

JUMLAH DUKUNGAN – PASANGAN CALON – PERSEORANGAN

2015

KPT KPU BULUKUMBA NO 17/Kpts/KPU-Kab-025.433243/2015, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PERSYARATAN JUMLAH DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DAN PERSEBARANNYA PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2015.

- ABSTRAK :
- bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan bahwa KPU Provinsi/ KIP Aceh dan KPU/ KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan dengan Keputusan KPU Provinsi/ KIP Aceh atau Keputusan KPU/ KIP Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 15 Tahun 2011; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 8 Tahun 2015; PKPU No 05 Tahun 2008; PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2018; Peraturan Bersama KPU No 13 Tahun 2012, Bawaslu No 11 Tahun 2012, DKPP No 1 Tahun 2012; PKPU No 2 Tahun 2015; PKPU No 03 Tahun 2015; PKPU No 5 Tahun 2015; PKPU No 9 Tahun 2015.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan persyaratan jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan dan persebarannya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Mei 2015.